

INTERAKSI POLITIK HUKUM DAN PENEGAKKAN HUKUM DALAM KONTEKS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS-EMPIRIS

Chandra Kirana¹, Nabila Inita Zahra², Arif Rahmatul Aidi³

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, chandrakiranauinbukittinggi@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, nabilainitazahra253@gmail.com

³Peradi Bukittinggi, arif_aidi@yahoo.co.id

Received : 20-05-2025

Accepted : 03-07-2025

Resived : 20-05-2025

Publish : 30-08-2025

Abstrak

Artikel ini mengkaji interaksi kompleks antara politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bab ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum hak asasi manusia berinteraksi dengan realitas politik, yang seringkali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan analisis legislasi dan observasi berbasis kasus untuk mengkaji mekanisme implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan menetapkan undang-undang nasional tentang hak asasi manusia, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kemauan politik dan kepentingan elit. Akibatnya, lembaga hukum seringkali kesulitan menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor negara. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan sistem hukum yang lebih independen dan terintegrasi untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia secara penuh di Indonesia.

Kata Kunci : *Penegakkan Hukum, Politik Hukum, Pengaruh Politik, Supremasi Hukum*

Abstract

This article examines the complex interaction between legal politics and human rights enforcement in Indonesia. It investigates how the legal framework of human rights interacts with political realities, which often results in inconsistencies in law enforcement. Using a juridical-empirical approach, this study uses legislative analysis and case-based observation to examine the mechanisms of implementation and enforcement of human rights law. The research findings show that although Indonesia has ratified various international instruments and established national laws on human rights, their implementation is often influenced by political will and elite interests. As a result, legal institutions often struggle to uphold justice, especially in cases involving state actors. This study concludes that a more independent and integrated legal system is needed to ensure the full realization of human rights in Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement, Legal Politics, Political Influence, Supremacy of Law.*

1. Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM dan memiliki kerangka hukum domestik yang komprehensif dalam melindungi hak asasi manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya. Intervensi politik seringkali menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum kasus pelanggaran HAM, menciptakan impunitas bagi para pelakunya dan menghambat akses keadilan bagi korban. Oleh karena itu, analisis yuridis-empiris diperlukan untuk memahami kompleksitas interaksi antara politik hukum dan penegakan hukum HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan diakui secara universal tanpa memandang ras, agama, gender, maupun status sosial. Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan HAM tercermin dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun internasional seperti ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, realitas penegakan HAM menunjukkan adanya ketimpangan serius antara norma hukum dan implementasi di lapangan,

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam transisi demokrasi Indonesia yang turut membawa semangat perlindungan HAM ke dalam sistem hukum nasional. Namun, meskipun kerangka hukum HAM telah dibangun, kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan Wasior-Wamena masih menemui jalan buntu dalam proses penyelesaiannya. Ketidakseimbangan antara norma hukum dan realitas politik menjadi persoalan utama dalam penegakan HAM (Crouch. H, 2010). Hal ini mencerminkan adanya tarik menarik antara kepentingan politik dan supremasi hukum dalam penanganan pelanggaran HAM. Politik hukum berperan besar dalam menentukan arah kebijakan negara dalam penegakan HAM, baik dalam bentuk legislasi, implementasi hukum, maupun pembentukan institusi-institusi penegak keadilan (Mahfud MD, 2009).

Namun, dalam praktiknya, penegakan HAM tidak selalu berjalan sejalan dengan norma hukum yang ada. Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan HAM di Indonesia adalah intervensi politik terhadap sistem hukum. Politik hukum berperan penting dalam membentuk arah dan isi kebijakan hukum negara, namun dalam banyak kasus, politik justru mendistorsi independensi penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM. Misalnya, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM kerap saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki secara pro justitia, namun belum dilanjutkan ke tahap pengadilan (amnesty International, 2022). Maka dari itu, penting dilakukan analisis yuridis-empiris yang tidak hanya memotret kerangka normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial-politik Indonesia. Analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan,

serta mengkaji sejauh mana politik hukum berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan penegakan HAM di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan guna mengungkap interaksi kompleks antara politik hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, serta memberikan masukan kebijakan yang berbasis bukti dan pertimbangan hukum yang adil. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait HAM di Indonesia menjadi tantangan tersendiri yang di hadapi oleh politisi dalam menegakkan hukum. Dan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana kerangka hukum HAM di Indonesia berinteraksi dengan realitas politik dalam praktiknya serta menganalisis secara yuridis dan empiris hubungan antara politik hukum dan penegakkan hukum HAM.

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis interaksi antara politik hukum dan praktik penegakan hukum HAM di Indonesia. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, dari data primer dilakukan Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan narasumber kunci, seperti aktivis HAM, pejabat lembaga penegak hukum (Komnas HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung), akademisi dan pakar hukum tata negara dan HAM. Observasi terhadap proses persidangan atau penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan terkait HAM (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dll.), dokumen resmi (Putusan Pengadilan, Laporan Komnas HAM, Laporan Amnesty International, dll.), artikel ilmiah, jurnal hukum, buku, dan laporan lembaga swadaya masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini studi dokumen dan literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Interaksi kerangka hukum dan politikal praktik

Kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia, secara normatif, telah mengalami perkembangan signifikan pasca Reformasi 1998. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28A–28J UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM. Ditambah lagi dengan ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT, Indonesia secara formil telah memenuhi syarat sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. (UUD 1945 Pasal 28I ayat 4)

Namun dalam praktik politik, implementasi norma hukum tersebut kerap tidak berjalan efektif. Politik hukum yang idealnya mengarahkan sistem hukum pada

keadilan substantif justru sering dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan. Hal ini menyebabkan penegakan HAM di Indonesia tidak independen dan selektif, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor negara. Kejaksaan dan Komnas HAM, misalnya, kerap terjebak dalam tarik ulur kewenangan dalam penanganan kasus, menyebabkan impunitas yang sistemik. (Mahfud MD, 2009)

Intervensi politik terhadap institusi hukum juga terlihat dari pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang bergantung pada persetujuan politik di DPR. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, melainkan juga oleh konfigurasi politik yang sedang dominan. Dalam beberapa kasus, seperti Tragedi Semanggi dan Wasior-Wamena, meskipun telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, penyelesaiannya tertunda tanpa alasan hukum yang jelas. Ini menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh dinamika politik. (Amnesty International, 2022)

Selain itu, hasil wawancara dengan akademisi dan aktivis HAM mengonfirmasi bahwa pendekatan penegakan hukum yang legalistik tanpa sensitivitas politik dan sosial cenderung tidak efektif. Kerangka hukum yang baik membutuhkan political will yang kuat untuk dapat diimplementasikan secara utuh. Tanpa itu, hukum cenderung menjadi simbolik dan gagal memberi perlindungan nyata kepada korban pelanggaran HAM.

Dengan demikian, interaksi antara kerangka hukum dan praktik politik dalam penegakan HAM di Indonesia masih kontradiktif. Norma hukum telah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak netral dari kepentingan kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan HAM tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh desain institusional yang independen serta kemauan politik yang konsisten.

3.2. Hubungan politik hukum dan penegakkan HAM

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah, tujuan, dan strategi yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks penegakan HAM, politik hukum sangat menentukan apakah suatu negara akan menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas substantif dalam kebijakan hukum atau sekadar sebagai simbol formal.

Di Indonesia, politik hukum dalam bidang HAM pada dasarnya telah menunjukkan kemajuan, terutama pascareformasi. Pemerintah telah membentuk berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, implementasi dari perangkat hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang sedang berlangsung. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM tetapi gagal diproses lebih lanjut karena

kurangnya kemauan politik dari lembaga penegak hukum untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. (Setiawan, B., 2019)

Ketergantungan lembaga penegak HAM terhadap keputusan atau restu politik menimbulkan problem serius dalam aspek independensi hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 atau Tragedi Semanggi I dan II, terjadi stagnasi hukum yang disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kejaksaan Agung kerap menolak melanjutkan proses hukum dengan alasan tidak cukup bukti, sementara Komnas HAM menyatakan telah menyelesaikan penyelidikan pro justitia sesuai ketentuan hukum acara pidana. (Wahyudi. A, 2022)

Selain itu, politik hukum yang bersifat elitis dan tidak partisipatif juga memengaruhi penentuan prioritas penyelesaian kasus HAM. Pemerintah lebih sering menggunakan pendekatan politik kompromistis ketimbang supremasi hukum. Hal ini terlihat dalam penyelesaian non-yudisial kasus HAM berat yang dijalankan oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM) pada tahun 2023, yang dikritik oleh banyak aktivis HAM sebagai bentuk impunitas terstruktur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara politik hukum dan penegakan HAM bersifat ambivalen: di satu sisi, politik hukum dapat menjadi instrumen afirmatif untuk memperkuat hak asasi manusia; namun di sisi lain, jika dikuasai oleh kepentingan kekuasaan, ia justru menjadi alat kontrol yang melemahkan keadilan. Oleh karena itu, reformasi politik hukum yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan menjadi kunci untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia.

3.3. Kultur Impunitas dan Selektivitas Penegakan HAM

Salah satu permasalahan mendasar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah menguatnya kultur imunitas (impunity) di kalangan aktor negara. Imunitas ini tercipta ketika pelaku pelanggaran HAM, khususnya yang berasal dari institusi militer dan aparat negara, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hukum secara tuntas. Dalam banyak kasus, investigasi dilakukan secara simbolik tanpa ada langkah konkret untuk membawa pelaku ke meja hijau.

Kultur imunitas semakin diperparah oleh selektivitas penegakan hukum, yakni praktik hukum yang tidak konsisten dalam menindak pelanggaran HAM. Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, hanya terhadap pelaku dengan posisi politik lemah, sementara individu dengan kekuatan politik atau militer yang besar seringkali kebal hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*), yang menempatkan semua orang setara di hadapan hukum.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi Wasior, Wamena, dan Paniai, yang telah melalui proses penyelidikan Komnas HAM namun tidak berlanjut ke tahap peradilan. Pemerintah, dalam beberapa kasus, memilih penyelesaian non-yudisial dengan alasan rekonsiliasi, padahal korban dan

masyarakat sipil menghendaki akuntabilitas hukum formal. Ini menunjukkan adanya kompromi politik yang mengabaikan keadilan substantif. (Crouch, H. 2010)

Praktik selektif juga tampak pada penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik dan aktivisme HAM, misalnya melalui Undang-Undang ITE atau tuduhan makar terhadap pembela HAM di Papua. Sementara itu, pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu tetap dibiarkan bebas bahkan menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi politik hukum dalam menegakkan prinsip non-impunitas.

Secara struktural, lemahnya independensi lembaga penegak hukum turut memperkuat kultur imunitas. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan pro justitia, sehingga hasil penyelidikannya bergantung pada kesediaan Kejaksaan untuk menindaklanjuti. Hal ini menciptakan ruang politisasi terhadap proses hukum. Tanpa adanya reformasi kelembagaan yang menjamin otonomi dan akuntabilitas lembaga penegak HAM, kultur impunitas dan selektivitas penegakan hukum akan terus bertahan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (Hosen, N. 2020)

Dengan demikian, penghapusan budaya impunitas dan praktik selektif dalam penegakan HAM menuntut perombakan politik hukum yang menjamin akuntabilitas dan supremasi hukum. Ini mencakup perbaikan regulasi, penguatan institusi, serta komitmen elite politik untuk tunduk pada prinsip keadilan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia dengan praktik penegakannya. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional dan meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, lemahnya kemauan politik (*political will*), dan intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum. Interaksi antara politik hukum dan penegakan HAM bersifat ambivalen: di satu sisi dapat mendorong perlindungan HAM melalui legislasi dan kelembagaan, namun di sisi lain sering kali justru menjadi alat kekuasaan yang melemahkan keadilan. Kondisi ini diperparah oleh kultur impunitas dan selektivitas dalam penegakan hukum, terutama terhadap pelaku pelanggaran HAM dari kalangan elite negara atau militer. Untuk menjamin penegakan HAM yang adil dan tidak diskriminatif, dibutuhkan reformasi politik hukum yang demokratis, penguatan kelembagaan penegak HAM yang independen, serta penegakan prinsip supremasi hukum secara konsisten. Tanpa pembenahan struktural dan perubahan paradigma politik, perlindungan HAM di Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang kekuasaan.

5. Referensi

- Amnesty International. (2022). *Indonesia: Human Rights in Peril*. London: Amnesty International
- Baan, B. B., Ginting, G., Putra, I., Lubis, A. F., & Miharja, M. (2024). The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum*, 3(2), 166–178.
<https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1116>
- Crouch, Harold. (2010). *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Fajriyah, N. I., Suwandi, & Rofiq, A. (2023). Government Legal Policy to Deal with Cases of Human Rights Violations in Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.
- Husen, L., Anwar, A. I., Rahman, S., & Hidjaz, M. K. (2023). Implementation of Legal Guarantees for Human Rights Protection in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), e624.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.624>
- Hosen, N. "Human Rights and Rule of Law in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Nurvianti, D., & Cahyani, T. D. (2023). Enforcement of Nationality Principle: A Basic Approach for Human Right Protection. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), 219–233.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.29709>
- Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Chami, Y. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion.... *Jurnal Pamator*.
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights... *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1311–1360.
<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Yasmianti, N. L. W., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). Analysis of Human Rights Protection...and Enforcement Based on Local Wisdom in Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1665–1676.
<https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6247>
- Rahman, F. A., Arimbawa, I. G. A. P., Rostini, & Muhammad, A. F. (2024). Law Enforcement and Human Rights Protection in Public Administration. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1).
<https://doi.org/10.26858/jiap.v14i1.64532>
- Putra, I. & Lubis, A. F. (2024). Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges. *West Science Law and Human Rights*, 2(1), 81–88.
<https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.1168>

- Suharsono, A. (2024). Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 7(1). https://doi.org/10.18196/iclr.v7i1.24224
- Huda, K. & Arifin, R. (2020). Human Rights in Indonesia: Between Protection... Law Enforcement. *Lex Scientia Law Review*, 2(2). https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.73839
- Andriati, F., Azhari, A. F., & Yuspin, W. (2023). Importance of Implementation and Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 5(2), 545–549. https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.756
- Dewanto, H. (2022). Settlement of Gross Human Rights Violations... *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), 286. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3239
- Dahris Siregar et al. (2023). Law Enforcement of Human Rights... *Jurnal Smart Hukum*, 1(3), 389–395. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387
- Rosser, A. (2022). Making Social Rights Real? In Constitutional Democracy in Indonesia (pp. 175–196). Oxford, UK: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0009
- Nurbaedah, N. (2022). Juridical Study of Reforming the Criminal Procedural Law System... *Jurnal Akta*, 9(2), 141–? https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21530
- Puspita, D., & Roisah, K. (2023). Legal Protection of Intellectual Property Rights for Handicraft Innovations... *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(7). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-79
- Sarmadi, A. S. (2024). Exploring the Interaction Between Local Culture and National Inheritance Law... *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2). https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.600
- Subawa, I. M., Hermanto, B., Mas Ratu, I. A., & Hattori, M. (2024). Observance of the Legal Choice for the Settlement of Indonesia's Past Gross Violations... *Yuridika*, 39(2), 231–256. https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.44828
- Yustitiningtyas, L., & Krisnawati, N. D. (2024). Enforcement Of Human Rights In The Perspective Of Islam And Shariah... *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, 3(1), https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.22326